



BUPATI TEGAL

Slawi, 16 Maret 2020

Kepada Yth.:

1. Anggota Forkopimda Kab. Tegal.
2. Staf Ahli Bupati Tegal dan Asisten Sekda Kab. Tegal
3. Para Kepala Perangkat Daerah.
4. Para Camat dan Kepala Desa/Lurah.
5. Para Pimpinan Instansi/ Lembaga/Organisasi Kemasyarakatan.
6. Seluruh Warga Masyarakat.

di-

Kabupaten Tegal

SURAT EDARAN

NOMOR : 360/1425/TAHUN 2020

TENTANG

PENCEGAHAN PENYEBARAN INFEKSI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019
(COVID-19)

Memperhatikan peningkatan penyebaran Covid-19 di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, instruksi Gubernur Jawa Tengah dan pernyataan resmi Presiden Republik Indonesia tentang penyebaran Covid-19 sebagai Bencana Nasional (bencana non alam), maka dalam rangka menjaga, melindungi dan mengurangi risiko masyarakat Kabupaten Tegal tertular infeksi Covid-19, Pemerintah Kabupaten Tegal menghimbau agar :

1. **Institusi pendidikan** meliburkan seluruh kegiatan belajar mengajar di sekolah, mulai dari satuan pendidikan PAUD/TK/RA, SD/MI, SMP/MTs hingga SMA/SMK/MA mulai tanggal 17 Maret 2020 hingga 31 Maret 2020 dan masuk kembali pada tanggal 1 April 2020 atau ada pemberitahuan lain. Pengawasan selama masa belajar di rumah menjadi tanggung jawab orang tua dan tidak diperkenankan bagi orang tua mengizinkan anaknya bepergian, berwisata atau melakukan aktifitas yang tidak sejalan dengan upaya Pemerintah mencegah penyebaran Covid-19.

2. **Kepala desa** beserta perangkat desa :

- a. Berkoordinasi dengan camat dan Puskesmas terdekat untuk melaporkan dan melakukan pemantauan kepada warganya yang baru datang dari luar negeri, terutama TKI dan ABK. Pastikan mereka terdata dan telah dilakukan pemeriksaan kesehatan oleh petugas Puskesmas terdekat, termasuk memantau warganya yang baru datang dari luar kota dimana penduduknya dinyatakan ada yang terjangkiti Covid-19.
- b. Bergerak bersama warganya mempromosikan atau mensosialisasikan secara efektif perilaku hidup bersih dan sehat di masyarakat.
- c. Menunda pelaksanaan kegiatan yang mendatangkan kerumunan orang untuk sementara waktu.

3. **Warga masyarakat** menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat untuk mencegah penularan Covid-19 dengan cara:

- a. Mencuci tangan dengan sabun antiseptik dan air mengalir dan/atau cairan pembersih tangan atau *hand sanitizer* sebelum dan setelah makan maupun setelah bepergian serta hindari menyentuh area wajah yang tidak perlu.
- b. Menghindari kontak langsung dengan orang lain secara fisik seperti saat menyapa dengan cara berjabat tangan, cium tangan, berpelukan, cipika-cipiki. Mengganti sapaan tersebut dengan salam lain yang tidak melibatkan sentuhan fisik namun tetap santun.
- c. Menjaga stamina tubuh dengan mengonsumsi makanan bergizi, minuman sehat dan jamu tradisional serta olah raga secara teratur.
- d. Bagi yang baru datang dari luar negeri, secara sukarela memeriksakan diri ke Puskesmas terdekat.
- e. Tidak bepergian ke luar kota, *study tour*, berwisata, mendatangi tempat publik, berkemah, mendaki gunung dan lain-lain.
- f. Membersihkan rumah, lingkungan tempat tinggal dan fasilitas umum atau sosial seperti tempat ibadah, balai pertemuan warga dan sebagainya.
- g. Mengusahakan tidak menggunakan moda transportasi umum.
- h. Menjaga jarak aman antar warga minimal 2 (dua) meter dan menjauhi atau tidak mendekati tempat ataupun acara yang banyak kumpulan orang untuk sementara waktu dan memperbanyak waktu tinggal di rumah.
- i. Menunda atau membatasi untuk sementara waktu seluruh kegiatan yang mengumpulkan orang banyak yang sifatnya tidak mendesak seperti arisan, pengajian, rapat-rapat, majelis taklim dan sebagainya sampai pemberitahuan berikutnya.
- j. Istirahat yang cukup di rumah apabila merasa tidak sehat dan minum obat jika mengalami gejala demam dengan suhu 38 derajat celsius, batuk dan pilek. Bila keluhan berlanjut atau disertai kesulitan bernafas (sesak atau nafas cepat) segera memeriksakan diri ke Puskesmas atau fasilitas kesehatan terdekat atau

menghubungi layanan Call Center 119. Bisa pula menelepon ke nomor 08112626119 atau 0283 6190119.

- k. Menggunakan masker bagi yang sakit. Bila tidak memiliki masker, ikuti etika batuk/bersin yang benar dengan cara menutup mulut dan hidung dengan tisu atau punggung lengan serta tidak meludah di sembarang tempat.
4. **Para Pemilik/Pengelola** perkantoran, tempat usaha dan fasilitas umum seperti pasar, terminal dan lain-lain untuk :
- a. Menyediakan tempat cuci tangan yang dilengkapi sabun antiseptik dan air mengalir dan/atau cairan pembersih tangan atau *hand sanitizer*.
 - b. Mensosialisasikan gerakan cuci tangan secara teratur, termasuk memasang poster informasi mengenai tata cara mencuci tangan yang benar, etika batuk/bersin dan informasi lainnya tentang Covid-19.
 - c. Menyediakan masker wajah dan/atau tisu yang diberikan kepada pengunjung/customer yang mengalami gejala flu atau batuk.
 - d. Memperbaharui informasi tentang Covid-19 secara reguler.
 - e. Membersihkan secara berkala area kerja dan ruang sirkulasi customer seperti tempat pelayanan, ruang tunggu atau tempat antrian dan toilet, termasuk pegangan pintu, tempat sampah dengan cairan desinfektan.

Sehubungan dengan hal tersebut, maka Pemerintah Kabupaten Tegal terhitung mulai tanggal 17 Maret 2020 :

1. Menutup seluruh destinasi wisata dan tempat hiburan milik pemerintah untuk sementara waktu dan menghimbau kepada para pengelola/pemilik destinasi wisata dan tempat hiburan baik milik perorangan, perusahaan swasta hingga desa agar melakukan langkah serupa. Selama masa penutupan agar melakukan pembersihan tempat dengan desinfektan dan/atau alat kebersihan lainnya sesuai standar kesehatan.
2. Menutup sejumlah sarana dan fasilitas publik milik pemerintah untuk sementara waktu seperti TrackingSpace atau Trasa Coworking Space, perpustakaan daerah, GOR Trisanja dan Taman Teknologi Pertanian Kesuben.
3. Menunda pelaksanaan kegiatan pemerintahan yang sifatnya mengumpulkan massa atau menimbulkan kerumunan orang selama empat belas hari ke depan dan meminta penyelenggara non pemerintah serta masyarakat untuk melakukan langkah serupa.
4. Tidak mengizinkan untuk sementara waktu pelaksanaan kegiatan yang sifatnya mengumpulkan massa atau menimbulkan kerumunan orang di tempat umum seperti Alun-Alun Hanggawana Slawi, Taman Rakyat Slawi Ayu (Trasa), Taman Bungah, Taman GBN dan fasilitas umum lainnya.
5. Menghimbau kepada warga masyarakat agar tidak menyebarkan berita palsu ataupun informasi yang tidak benar (hoaks) tentang Covid-19 lewat media apapun, termasuk identitas diri orang dalam

pemantauan (ODP), pasien dalam pengawasan (PDP) dan penderita Covid-19.

6. Juru bicara resmi Pemerintah Kabupaten Tegal untuk penanganan Covid-19 ini adalah Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kabupaten Tegal.
7. Informasi tentang jumlah dan sebaran ODP, PDP dan kasus terkonfirmasi dipublikasikan setelah mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat, dimana data dan identitas pasien tidak disebarluaskan ke publik.
8. Informasi resmi disampaikan melalui siaran pers oleh Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan Setda Kabupaten Tegal (Humas Pemkab Tegal).

Selanjutnya saya menghimbau kepada seluruh warga masyarakat tetap tenang dan waspada, karena pasien Covid-19 bisa disembuhkan. Dan jangan lupa selalu berdoa kepada Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa agar kita diberikan kekuatan dan keselamatan, terhindar dari infeksi Covid-19 ini.

Demikian surat edaran ini kami sampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Disampaikan : Kepada Yth.

1. Gubernur Jawa Tengah;
2. Ketua DPRD Kabupaten Tegal;
3. Wakil Bupati Tegal;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Tegal;
5. A r s i p,-